

**TINJAUAN HUKUM ADAT DALAM PENGGUNAAN MAYAM SEBAGAI
MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT ACEH
DI KABUPATEN PIDIE**

Skripsi

*(Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan)*

Oleh :

Tengku Syarifah Nadhira

1702060006



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umhu.ac.id> E-mail: fkip@umhu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara




Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Tengku Syarifah Nadira
NPM : 1702060006
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat terhadap Penggunaan Mayam Sebagai Mahar dalam Pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua





Prof. Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Sekretaris

Dra. Hj. Syamsuvarnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Lahmuddin, SH, M.Hum
2. Drs. H. Burhanuddin, M.Ag
3. Hotma Siregar, SH, MH

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
 Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Tengku Syarifah Nadhira
 N.P.M : 1702060006
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat terhadap Penggunaan Mayam Sebagai Mahar dalam Perkawinan Adat Aceh di Kabupaten Pidie

sudah layak disidangkan.

Medan, Oktober 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing

Hotma Siregar, SH, MH

Diketahui oleh:

Dekan

Prof. Dr. H. Effrianto Nasution, S.Pd., M.Pd

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

ABSTRAK

Tengku Syarifah Nadhira, NPM, 1702060006 Tinjauan Hukum Adat Terhadap Penggunaan Mayam Sebagai Mahar dalam Perkawinan Adat Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan adat mengenai pemahaman mahar yang terdapat di dalam masyarakat Aceh khususnya pada masyarakat di Kabupaten Pidie dan juga mengetahui sebab dan akibat meningkatnya nilai mahar dalam hitungan mayam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskripsi yaitu analisis data bukan dalam bentuk angka-angka, serta teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mahar* dalam pernikahan adat Aceh di Kabupaten Pidie membawa pengaruh negatif. Faktor yang menonjol adalah dimana kaum laki-laki dan perempuan terhambat karena tingginya permintaan *mahar* yang harus disesuaikan dengan zaman yang berubah-ubah mengenai harga emas yang dihitung dengan satuan *mayam*. Namun faktanya aturan adat tersebut terdapat berbagai masalah diantaranya mengenai masalah mahar yang dituntut sesuai dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat Kabupaten Pidie sehingga menjadi penghambat seseorang yang akan menikah, selain itu terdapat juga beberapa pendapat mengenai mahar yang harus menggunakan *emas* dalam hitungan *mayam* dalam jumlah yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun faktor penyebab meningkatnya *mahar* dalam pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie dilihat dari segi keturunan, kecantikan, dan tingkat pendidikan calon wanita dan faktor yang menyebabkan kebanyakan pemuda membatalkan pernikahan ialah tingginya jumlah *mahar* dan disebabkan oleh pekerjaan yang belum menetap.

Kata Kunci: Hukum Adat Aceh Pidie, Mahar, Perkawinan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “ **Tinjauan Hukum Adat Terhadap Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie** ”.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun material. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada orang tua tercinta, Ibunda **Syarifah Sadriah Al-madhir** dan Ayahanda **Tengku Said Hamzah Djaffar Shahab BSC** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis

Perkenankan penulis mengucapkan terimah kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Prof. Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan akademik.
3. Ibu **Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.**, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, SS, M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ryan Taufika, S.Pd, M.Pd** selaku ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
6. Ibu **Hotma Siregar, S.H, M.H.**, selaku pembimbing penulis yang telah memberi waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan agar terselesaikan skripsi ini.
7. Bapak Sulaiman Daud selaku Kepala Desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian dan memberi dukungan kepada penulis.

8. Saudara kandung penulis, Kakak penulis Tengku Syarifah Chaerrani Shahab S.Pd dan Adik Tengku Sayed Muammar Khadafi Shahab yang penulis sayangi yang telah memberi semangat dan doa kepada penulis.
9. Teman istimewa penulis, Bripda Tomi Susilo Munthe yang penulis sayangi yang telah memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis.
10. Sahabat penulis Agnes Dona Sari S.Pd , Chindy Adinda Rifana , Icut Maharani Putri Nababan S.Pd dan Seluruh teman-teman Ppkn 2017 yang penulis sayangi yang telah memberikan saran kritik dan semangat agar dapat meraih gelar S1.

Akhir tiada kata yang dapat penulis sampaikan bagi semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yaitu dengan ucapan ribuan terima kasih. Kritik dan saran yang bersifat membangun yang sangat penulis harapkan. Penulis mendoakan kebaikan dan bantuan yang telah diberikan untuk penulis semoga dibalas oleh Allah Swt. Dengan pahala yang berlipat dan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Oktober 2021

Tengku Syarifah Nadhira

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS..... | 10 |
| A. Deskripsi Teori | 10 |
| 1. Pengertian Hukum Adat | 10 |
| 2. Pengertian Nikah | 12 |
| 3. Pengertian Mahar | 13 |
| 4. Syarat-Syarat Mahar | 144 |
| 5. Mahar dalam Adat Aceh..... | 16 |
| 6. Konsep Mahar Masyarakat Aceh | 16 |
| 7. Nilai Mahar Adat Masyarakat Aceh..... | 17 |
| 8. Upacara Penyerahan Jeuname (Mahar) | 17 |
| a. Pertunangan | 18 |
| b. Perkawinan | 19 |
| B. Penelitian yang Relevan..... | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 22 |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian | 22 |
| 1. Lokasi Penelitian | 22 |
| 2. Waktu Penelitian | 23 |
| B. Sumber Data dan Data Penelitian | 24 |
| 1. Data Primer..... | 24 |

| | |
|---|-------------|
| 2. Data Sekunder | 24 |
| C. Instrumen Penelitian | 25 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| 1. Observasi | 25 |
| 2. Wawancara | 26 |
| 3. Dokumentasi..... | 26 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 26 |
| F. Rencana Pengujian Keabsahan Data | 28 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| A. Hasil Penelitian..... | 30 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 30 |
| a). Letak Geografi Desa..... | 30 |
| b). Kondisi Pendidikan | 31 |
| c). Keadaan Sosial dan Keagamaan..... | 31 |
| 2. Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Aceh | 32 |
| a) Peraturan dalam Menentukan Mahar | 35 |
| b) Penyebab Pembatalan Perkawinan masyarakat Aceh di Kabupaten Pidie..... | 41 |
| c) Faktor yang Menyebabkan Nilai Mahar Pada Wanita Meningkatkan | 43 |
| B. Pembahasan..... | 45 |
| BAB V PENUTUP..... | 4646 |
| A. Kesimpulan..... | 466 |
| B. Saran | 488 |
| DAFTAR PUSTAKA | 499 |
| DAFTAR TABLE..... | 50 |
| Table 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian..... | 23 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Form KI
3. Form K2
4. Form K3
5. Berita Acara Bimbingan Proposal
6. Berita Acara Bimbingan Seminar Proposal
7. Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal
8. Surat Keterangan Seminar Proposal
9. Surat Pernyataan Plagiat
10. Surat Izin Riset
11. Surat Keterangan Selesai Riset
12. Berita Acara Bimbingan Skripsi
13. Lembar Pengesahan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia nikah atau kawin diartikan dengan perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Dalam kehidupan manusia dua orang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam rumah tangga, yang laki laki disebut suami, sedangkan perempuan disebut istri, keduanya menjadi pasangan yang sah jika didasari dengan peraturan hukum kemanusiaan yang berlaku.

Umumnya pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa penyampaian lamaran, pertunangan, upacara adat perkawinan upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ketempat mertua. (Hadikusuma, 2003)

Perkawinan adalah ikatan bathin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keturunan yang Maha Esa. (Ghazaly, 2014)

Dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia banyak hal yang dijadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syar'i, yang mana diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-

akan menjadi ideology, yang justru memberatkan pelaksanaan nikah, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari lain dari tujuan dan tuntutan Allah Swt. (Fauzil Adhim, 2010)

Berbagai aturan dalam hukum islam dan hukum adat tentang perkawinan, salah satunya adalah masalah *mahar*. Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Konsep tentang *mahar* adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa *mahar* tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. *Mahar* harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Ketentuan tentang *mahar* (maskawin) diperintahkan melalui Qs.An nisa: 4 yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahin) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian , jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu degan senang hati. (Qs. An nisa: 4.)*

Ayat tersebut menginformasikan bahwa ketentuan *mahar* merupakan pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istrinya. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima *mahar* (maskawin). Jalaluddin As-suyuthi dalam tafsirnya menjelaskan tentang

tafsiran ayat di atas “berikannlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka, jamak dari *shadaqah* (sebagai pemberian) kerana ketulusan dan kesucian hati, kemudian jika mereka menyerahkan sebagian maskawin itu dengan senang hati, nafsan merupakan *tamyiz* yang asalnya menjadi *fa'il* . artinya hati mereka senang menyerahkan sebagian maskawin itu kepadamu lalu mereka memberikan (maka makanlah dengan enak) lagi baik, sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak, ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya. (A, Jalaluddin 2018)

Didalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.(sudarsono, 1992)

Terdapat banyak terminologi yang mejelaskan masalah *mahar* , namun hukum perkawinan Indonesia tidak menentukan jumlah dan kadar *mahar*. KHI pasal 31 menyebutkan “penentuan *mahar* berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam. Tidak adanya ketentuan tersebut maka adat sebagai salah satu sumber hukum Nasional dan sebagai dalil hukum dalam metodologi hukum Islam dapat dijadikan rujukan dalam mengantur masalah *mahar*.

Kewajiban pemberian mahar merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi nafkah yang diperlukan dalam rumah tangga , karena memang menjadi kodratnya bahwa laki-laki yang memberi

nafkah dalam rumah tangga, sedangkan tugas wanita adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. (A. Badawi 2001)

Diketahui bahwa masyarakat adat begitu kuat dalam memegang tradisi dalam pelaksanaannya, sehingga terkadang berbeda-beda dalam penerapannya. Hal ini juga terbukti dalam praktik penentuan mahar pada masyarakat di Kabupaten Pidie mahar yang tadinya normarif harus merujuk kepada masyarakat yang masih mengikuti pola adat yang sangat kental mahar pada masyarakat di Kabupaten Pidie haruslah berupa *Emas murni* dengan hitungan *Mayam* yang merupakan satuan hitungan emas dalam masyarakat Aceh. Jika ditakar dalam gram, maka satu *mayam* memiliki berat 3,33 gram.

Umumnya pelaksanaan upacara pernikahan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat, hal ini diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan akan menjadi ideologi yang justru memberatkan orang yang akan melaksanakan pernikahan, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan agung sebagai mana tuntunan Tuhan yang Masa Esa. Ini disebabkan pengaruh adat istiadat nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun.

Aceh merupakan salah satu daerah yang masih sangat kental dalam berbudaya dan berpedoman dalam ajaran Islam. *Hukum ngon adat lage zat ngon sifeut* (Hukum dan adat seperti zat dan sifat), dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Aceh memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami arti mahar yang disebut *Jeunamee*.

Dalam perkawinan masyarakat Aceh terutama pada masyarakat di Kabupaten Pidie langkah pertama sekali adalah pertunangan yang diikuti dengan peminangan . sebelum meminang pihak keluarga laki-laki terlebih dahulu mengirim seorang utusan dalam bahasa Aceh disebut *seulangke*. Setelah disetujui oleh pihak wanita baru dilakukan peminangan dan dibawa sedikit oleh-oleh sebagai cendramata (*bungong jaroe*) dan membawa emas atau yang disebut *mayam* sekitar 2 *mayam* (1 *mayam*= 3,33 gram) emas tersebut dianggap sebagai panjar dari mahar yang telah ditentukan sebagai tanda keseriusan dalam meninang wanita tersebut untuk menjadi istrinya.

Filosofi mayam yang digunakan dalam pernikahan Adat Aceh adalah banyaknya nilai yang diajarkan. Misalnya saja sebagai symbol dari kesungguhan si calon mempelai pria. Kalau sang calon pria benar-benar cinta kepada calon mempelai wanita suku Aceh pastinya sang pria akan mengusahakan dengan sepenuh hati agar wanita tersebut dapat dinikahinya.

Budaya Aceh di Kabupaten Pidie telah mengatur secara rinci tentang *mahar* dengan pendekatan social budaya yang diaplikasikan dalam rangkaian upacara perkawinan yang suci dan sakral. Dengan demikian dalam adat pernikahan Aceh khususnya di Desa Paya mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada seorang calon pengantin wanita dihitung dalam hitungan Mayam Emas. Bukan dalam seperangkat alat sholat, atau figura yang berisikan uang yang disusun dengan rapi, melainkan mempelai pria membawa cincin sebagai suatu bentuk ikatan.

Selain cincin dibawakan juga buah tangan atau seserahan yang isinya seperti pakaian, perlengkapannya wanita dan makanan, namun jumlah seserahan biasanya hanya simbolis dengan jumlah yang terbatas. Dan cincin emas sudah dihitung sebagai *mahar*. (E.A Mumin,2015)

Dari hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Paya peneliti menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan pada pasangan kekasih yang akan menikah di Desa Paya, persoalan *mahar* merupakan hal yang menjadi permasalahan utama untuk menikah karena *mahar* yang digunakan harus berupa *mayam* (emas).

Dari wawancara yang peneliti lakukan pada pasangan kekasih di Desa Paya, dari pihak laki-laki mereka mengatakan *mahar* menjadi suatu momok yang menakutkan bagi mayoritas pemuda yang akan menikah. Sebab sebagian besar calon istri dari perempuan suku Aceh akan memasang harga yang terbilang cukup tinggi dan fantastis, jika diukur dari ukuran masyarakat yang mayoritas didominasi oleh tingkat ekonomi kelas bawah.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti melihat adanya kesenjangan antara tuntutan dan pelaksanaan serta adanya kejadian yang membutuhkan jawaban antara ketentuan *mahar* dalam masyarakat Aceh terkhusus Desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie maka atas dasar inilah penelitian tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ADAT DALAM PENGGUNAAN MAYAM SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT ACEH DI KABUPATEN PIDIE

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong,2010). Penelitian ini akan difokuskan pada pemberian Mayam sebagai mahar dalam pernikahan Adat Aceh. Perlunya focus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk memfokuskan permasalahan yang akan diteliti, sehingga penelitian benar-benar mampu mengumpulkan data dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memberikan pokok masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan dalam menentukan mahar pada prosesi perkawinan Adat Aceh di Kabupaten Pidie?
2. Sebab dan akibat meningkatnya nilai mahar dalam masyarakat Aceh di Kabupaten Pidie.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan pernikahan Adat Aceh berdasarkan Hukum Adat.
2. Untuk mengetahui sebab dan akibat meningkatnya mahar dalam perkawinan adat Aceh di Kabupaten Pidie.

E. Manfaat Penelitian

Di harapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis, adapun kegunaannya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai bahan penambahan pustaka mengenai Tinjauan Hukum Adat dalam Penggunaan Mayam sebagai Mahar dan Perkawinan Adat Aceh.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Pidie.
- b. Memberikan masukan terhadap masyarakat yang kurang paham akan makna dan peraturan mahar pada perkawinan adat di Kabupaten Pidie.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "Huk'm" dan "Adah" (jamak, ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Adah atau adat dalam bahasa Arab disebut dengan arti *kebiasaan* yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan".

Menurut Cornelis Van Vollenhoven (1983) Hukum adat adalah himpunan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikondifikasikan (karena Adat). (C. Wulansari, 2010)

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Provinsi Aceh Darussalam pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, dan ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "Makuta Alam" kemudian dalam kitab hukum "Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam". Didalam mukadimah kitab hukum secara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang Hakim haruslah memperlihatkan Hukum Syara (ketentuan Allah SWT) dan Hukum Adat.

Perkawinan adat harus dipahami sebagai perkawinan yang didasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan –aturan tersebut merupakan suatu perwujudan dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya.

Perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat. Dalam masyarakat adat, terdapat aturan-aturan yang bervariasi. Mulai dari kriteria penentuan jodoh , penentuan mahar, proses melangsungkan perkawinan dan tata cara perkawinan.

Lingkungan atau wilayah hukum adat terbagi dalam 19 wilayah beserta kukuban-kukuban hukumnya, yaitu: Aceh; Tanah Gayo; Alas dan Batak; Minangkabau; Sumatera Selatan; Daerah Melayu; Bangka dan Belitung; Kalimantan; Minahasa; Ambon; Bali dan daerah lainnya. (Soumena, 2012)

2. Pengertian Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.

Arti nikah menurut syari'at juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora atau bukan arti yang sebenarnya saja. Arti pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. (Y.Samad 2017)

Menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* merupakan ucapan seremonial yang sacral. (T. Sohari Sahrani, 2013)

Perkawinan dalam arti 'perikatan adat' ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya ada

hubungan pelamaran yang merupakan '*rasan sanak*' (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan '*rasan tuha*' (hubungan antara orang tua keluarga dari pihak calon suami, isteri. (Hadikusuma, 2007)

3. Pengertian Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita yang hukumnya wajib. Dengan demikian istilah sahaqah, nihlah dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih dikenal di masyarakat, terutama di Indonesia.

Secara *etimologi* mahar artinya *maskawin*. Secara *termologi* mahar ialah pemberian wajib dari calon suami untuk calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seseorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda atau pun jasa.

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh suami baik akad maupun persetubuhan hakiki. (Az-Zuhaili, 2011: h 230)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan dinikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak

bersama dan bukan pula hak walinya. Tidak dapat seorangpun yang berhak memanfaatkan tanpa seizing dari perempuan itu.

Adapun definisi mahar menurut ulama berbeda-beda pendapat yaitu:

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa *mahar* sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk diganti.
- b. Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebut secara jelas dengan akad, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak mau pun ditentukan oleh Hakim.
- c. Mazhab Syafi'I mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.
- d. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya. (A.Syarifuddin, 2015)

4. Syarat-Syarat Mahar

- a. Harga berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetep sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan pemberian khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

- c. Barangnya bukan barang *Ghasab* yang artinya mengambil barang orang lain tanpa izinnya namun tidak termaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberi mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.

Dalam islam, disyari'atkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang pria kepada seorang wanita yang dipinangnya ketika pria itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang pria atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan wanita. Karena itu dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan dan menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikannlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian , jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati ” . Qs. An-Nisa:4 (Halim, 2014: 77)

5. Mahar dalam Adat Aceh

Aceh terutama masyarakat memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami arti mahar yang disebut dengan *jeunamee* yang berupa mayam. Dalam budaya adat Aceh terkhusus Aceh Kabupaten Pidie mahar adalah sebuah tanda yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih seorang isteri pada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu berupa barang dan jasa yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan. (H. Alting, 2011)

Dalam adat pernikahan Aceh mahar yang diberikan kepada calon mempelai pria kepada calon pengantin wanita dihitung dalam Mayam Emas. Tidak dalam seperangkat alat sholat atau lainnya, Oleh karena itu budaya Aceh telah mengatur secara rinci tentang mahar dengan pendekatan social budaya yang diaplikasikan dalam rangkaian upacara perkawinan yang suci dan sakral. Uniknya, masing-masing etnis Provinsi Aceh memiliki pemikiran yang berbeda sehingga adat istiadat terkait mahar menjadi berbeda antara satu sama lain. Misalnya besaran *jeuname* bagi etnis *Anuek Jame* adalah antara 3 sampai 7 mayam emas, sedangkan etnis Aceh di Kabupaten Pidie bisa mencapai puluhan mayam.

6. Konsep Mahar Masyarakat Aceh

Jeuname adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan mahar dalam budaya aceh sama dengan istilah *sunrong* dan *sompa* disulawesi selatan, istilah *palaku* dalam

budaya masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, *tukon* di Jawa dan *Uang antaran* di Melayu Sumatera Utara dan sebagainya (Susanto, 2010).

Dalam adat istiadat Aceh, Jeuname merupakan syarat yang harus dipenuhi calon suami kepada calon istri dengan jumlah, bentuk dan jenis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jeuname yang telah ditentukan dalam adat Aceh berbentuk emas murni atau yang dikenal dengan istilah *meuh 99* atau *meuh London* yang ditimbang dengan istilah *mayam*.

7. Nilai Mahar Adat Masyarakat Aceh

Sudah menjadi kebiasaan di Aceh orang tua *dara baro* atau pengantin wanita yang menentukan *jeuname* atas anak perempuannya berdasarkan nilai jeuname ibunya dahulu, jika dahulu ibu *dara baro* jeunamena berupa paon ringgit yaitu liontin berbentuk koin ringgit seberat 10 mayam, maka jeuname anak gadisnya satu paon ringgit dan 10 mayam kalung. Artinya nilai jeuname sedikit melebihi jeuname ibunya.

8. Upacara Penyerahan Jeuname (Mahar)

Jeuname dengan segala ke istimewaannya memiliki etika tersendiri dalam penyerahannya dalam adat istiadat Aceh jeuname diserahkan melalui dua upacara yaitu pertunangan dan pernikahan.

a. Pertunangan

Menurut kebiasaan adat di Aceh, ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan dapat dilakuka melalui prosesi pertunangan. Artinya kedua belah pihak membutuhkan waktu sebelum akhirnya melaksanakan pertunangan. Pertunangan atau sering disebut *Jak ba Tanda* dalam tradisi Aceh merupakan penyerahan *jeuname atau mayam* yang lazim disebut tanda sebagai tanda pertunangan dan secara tidak langsung sebagai pengikat antara kedua belah pihak.

Tanda pertunangan disediakan oleh mempelai pria dan dibawa oleh *keuchik, imeum meunasah* serta beberapa *tetua gampong (tuha peut)* kerumah mempelai wanita. Mereka adalah aparatur gampong yang mengantur pelaksanaan upacara adat secara menyeluruh. Jeuname atau tanda *kong haba* diserahkan berupa emas beserta bahan pakaian dan seuntai sirih yang disusun dalam bentuk indah, susunan sirih dan perlengkapan berupa pinang, kapur, gambir dan cengkeh ini disebut *ranub dong*. Besar dan kecilnya tanda *kong haba* ini tidak ditentukan oleh pihak keluarga (wali) mempelai wanita, tetapi berdasarkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Begitupun seserahan itu tidaklah kurang dari satu *mayam* (3,3 gram) emas dalam bentuk perhiasan.

Pada tahap ini, pihak laki-laki hanya memberi sebagian *Jeulame* berupa *mayam* berbentuk cincin hanya sebagai tanda bahwa perempuan tersebut sudah dilamar. Tidak hanya itu pihak laki-laki biasanya juga akan mengantar berbagai

makanan khas daerah Aceh terutama di daerah Kabupaten Pidie seperti *buleukat kuneng* dengan *tumphou*.

b. Perkawinan

Pada saat awal meminang keluarga mempelai membawa *sirih* yang disusun rapi dalam tempat yang disebut *bate ranup* (tempat sirih). Oleh-oleh pemberian dari keluarga berupa kain baju, selendang, kain sarung, perlengkapan wanita serta kue khas masyarakat Aceh. Namun yang terpenting adalah *mahar* atau yang biasa disebut dengan *jeuname* yang berupa sebuah emas dalam hitungan *mayam* biasanya berbentuk cincin emas dengan berat 2 sampai 3 *mayam*.

Dalam upacara perkawinan, *jeuname* (mahar) merupakan unsur yang wajib dipenuhi karena itu adalah bagian dari rukun sah akad nikah, oleh karena itu *jeuname* yang berupa *mayam* atau emas 99 menjadi hal utama yang dipersiapkan menjelang pernikahan dalam membangun martabat kehidupan. Pada hari yang ditentukan, akan dilakukan acara *intat linto* yang dimaksud untuk mengantar pengantin pria kerumah pengantin wanita (*dara baro*). Keluarga linto baro akan menyerahkan *jeuname* atau mahar yaitu mas kawin berupa sekapur sirih, seperangkat kain adat perhiasan emas dan hantaran yang telah disepakati sejak awal. (E. hermaliza Soraya, 2013)

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang benar dan baik haruslah mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu ataupun penelitian yang sudah pernah dilakukan. Ada beberapa penelitian sejenis terkait dengan Tinjauan Hukum Adat Dalam Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Aceh di Kabupaten Pidie.

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jamal Lubis (UINSU, 2020) dalam skripsinya yang berjudul “ Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh di Aceh Tamiang di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam” Menyimpulkan bahwa penetapan *mahar* dalam pernikahan adat Aceh di Kabupaten Taming membawa pengaruh buruk dalam pernikahan, dan hampir 30% penduduk belum menikah karena penetapan mahar yang tinggi.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin (UIN Maulana Malik Ibrahim Malam, 2020) dalam skripsinya yang berjudul “ Tradisi Jeuname dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah” Menyimpulkan bahwa menikah dengan menetapkan *Jeuname* yang nilainya tinggi akan menarik suatu manfaat, yaitu menjadi suatu motivasi bagi para pemuda untuk bekerja keras dan mereka bisa mempersiapkan diri dan berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas terdapat beberapa perbedaan dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. penelitian yang dilakukan peneliti pertama mengkaji tentang penetapan *mahar* dan Kabupaten Taming yang dipilih untuk melakukan penelitian.
- b. penelitian yang kedua menekankan pada tradisi Jeuname pada pernikahan adat Aceh dan dilakukan ditempat yang berbeda yaitu Aceh Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian akan sukses dengan baik jika dilakukan dengan metode yang tepat. dengan penggunaan metode yang tepat diharapkan penelitian ini memperoleh hasil yang objektif. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan melukis keadaan, merangkum sejumlah data yang masih mentah dan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta secara apa adanya, berdasarkan pengamatan penulis dilapangan.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie Nanggroe Aceh Darussalam.

atau lewat dokumen. Dan yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

C. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut (Sugiyono, 2011:201) “karena pada pnsifnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik “ Instrument ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data informasi serta fakta pendukung yang ada dilapangan untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2017:203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung di Desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

2. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2015:317) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam dan jumlah responden tersebut lebih sedikit. Maka dari itu peneliti melakukan hasil wawancara kepada *keuchik* atau kepala desa dan orang yang hendak menikah di Desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

3. Dokumentasi

Menurut (Arikunto, 2010:202) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, catatan harian dan sebagainya. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk melihat bagaimana penggunaan mayam sebagai mahar di suku Aceh.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat induktif, analisis data ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah lapangan. Dalam hal ini, Nasution (Sugiyono 2015:245) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”

Pada saat penelitian berlangsung dilapangan analysis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung. Maka dalam hal ini sejalan dengan model Miles and Huberman dalam (Sugiyono 2015:246) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai.

Berdasarkan penjelasan diatas maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Artinya analisis data dukan dengan angka-angka melainkan dengan kata-kata, kalimat atau paragraf yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif dan dilakukan dengan beberapa komponen yaitu:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2015:249) reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, peneliti

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi ditujukan kepada masyarakat yang akan menikah dengan menggunakan adat aceh.

2. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2015:249) dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, floechart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

3. Penarikan Data

Menurut Sugiyono (2015:252) bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

F. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan *triangulasi* dan *member chek*

- a. (Sugiyono, 2016:241) mengatakan bahwa *triangulasi* adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.
- b. (Sugiyono, 2017:193) menyebutkan bahwa member check adalah proses pengecekan data yang diberikan dari pemberian data tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh dengan apa yang diberikan pemberi data.

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi dan member check akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memperoleh data dari hasil penelitian di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi.

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a). Letak Geografi Desa Paya

Daerah Aceh adalah merupakan provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat Negara Republik Indonesia. Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadi daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di nusantara. Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 Kecamatan, 779 mukim 6.474 Gampong atau Desa.

Desa Paya adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya. Luas wilayah ±3.562,14 Km². letak koordinat 04°61'-04°47' LU 95°-86°-30 BT dengan jumlah penduduk 375.744 jiwa dan memiliki 23 Kecamatan 731 Desa/Kelurahan.

b). Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Paya sangat bervariasi mulai dari SD, SMP, SMA, Perguruan tinggi (S1) dan Pascasarjana (S2). Masyarakat Gampong Paya Tijue telah dikatakan sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini diharapkan dapat berjalan terus, dengan tujuan memperluas wawasan berpikir masyarakat tersebut, sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan demi kemajuan masyarakat Gampong Paya Tijue.

c). Keadaan Sosial dan Keagamaan

Masyarakat Desa Paya dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sebagian besar dengan usaha dibidang pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, pegawai negeri dan lainnya. Struktur masyarakat Kecamatan Pidie dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan yang mereka profesikan dan daerah mana mereka tempati. Sebagian besar masyarakat berada diwilayah perdesaan sehingga masyarakat masih erat dengan kearifan lokal seperti bermusyawarah. Sebagai contoh apabila terjadi satu permasalahan mereka menyelesaikannya dengan bermusyawarah. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani dan nelayan. Kebersamaan dan kekompakan mereka yang menjadi salah satu ciri masyarakat Desa Paya misalnya salah satu diantara mereka tertimpa musibah dengan sangat semangat mereka bergotong royong membantu yang terkena musibah dengan ikhlas. Masyarakat Desa Paya juga sangat

religious artinya mereka sangat taat akan kewajiban mereka sebagai muslim dan juga kegiatan didalam Gampong Paya seperti pengajian, tahlilan dan lainnya.

Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekah karena Aceh berperan besar dalam penyebaran agama Islam di kepulauan-kepulauan di Indonesia dan Asia Tenggara lainnya. Mayoritas penduduk di Provinsi Aceh memeluk agama Islam, selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu diberlakukannya syariat-syariat Islam kepada sebagian besar warga penganut agama Islam.

1. Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Aceh

Aturan-aturan Hukum Adat perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat masyarakatnya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia.(Tolib setiady, 2015) . Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki ragam budaya yang menarik khususnya dalam bentuk upacara- upacara, tarian, kerajinan dan perayaan/kenduri. Di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat delapan etnis yaitu: etnis Aceh, etnis Aneuk Jame, etnis Kluet, etnis Semeulu, etnis Singkil, etnis Gayo, etnis Alas dan etnis Tamiang. Pada umumnya kebudayaan dan tradisi adat Aceh adalah sama, terutama dalam hal perkawinan, perbedaannya hanya berupa plus dan minus yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, namun pada dasarnya memiliki adat dan istiadat yang sama. (B. Ismail, 2012)

Perkawinan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu kesakralan perlu dijaga oleh kedua belah pihak suami dan istri. Perkawinan adat Aceh di Kabupaten Pidie terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap sebelum, selama dan sesudah upacara perkawinan. Tahap pertama adalah pertunangan : *Cah rot* (merintis jalan) *Meulake* (meminta), dan *Peukong Haba* (berbincang). Tahap kedua adalah upacara perkawinan : *Meungatib* dan *Intat Linto* . Tahap terakhir adalah sesudah perkawinan yaitu: *Teung Dara Baro* (menjemput pengantin wanita) dan *Jak Meuturi* (berkenalan dengan keluarga).

Sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa Paya yaitu Sulaiman Daud yang juga merupakan anggota Majelis Adat Aceh bahwa biasanya yang ikut hadir pada saat mengantaran tanda meminang adalah Seulangke, Keuchik, Tuha Peut, Imaum Meunasah dan tokoh-tokoh masyarakat dan keluarga kedua belah pihak. Semua yang hadir akan membicarakan mengenai :

- 1) Jumlah Mayam atau Mas kawin.
- 2) Jumlah peng hagos (uang hangus).
- 3) Jadwal perkawinan.
- 4) Dan sanksi-sanksi yang mungkin saja akan terjadi dikemudian hari.

Menurut ibu Rahmah masyarakat Desa Paya, kesepakatan dan perjanjian yang dibuat oleh kedua calon keluarga tidak dibuat dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan ucapan atau lisan antara kedua pihak keluarga calon pengantin.

Jeuname adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan mahar dalam budaya Aceh di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. *Jeuname* merupakan syarat perkawinan yang perlu disepakati sebelum rangkaian upacara pernikahan. Dalam adat istiadat Aceh, *Jeuname* yang menggunakan satuan *Mayam* merupakan syarat yang harus dipenuhi calon suami kepada calon istri dengan jumlah dan bentuk yang telah ditentukan. Menyerahkan *jeuname* yaitu berupa *mayam* sebagai emas kawin, kapur sirih dan seperangkat kain adat yang telah disepakati sejak awal.

Menurut Muzammil masyarakat setempat penetapan mahar tinggi bagi wanita disebabkan oleh beberapa faktor yaitu wanita yang berpendidikan tinggi, berpenampilan menarik atau orang tua perempuan yang kaya raya. “Hana peng hana inong” sebutnya yang artinya tidak ada uang tidak ada istri seolah menyiratkan kritik sinis bahwa hanya lelaki yang mapan secara finansial yang dapat menikah. Semakin tinggi harga emas dituding menjadi sebab utama sulitnya seorang laki-laki melamar seorang wanita. Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie mayoritasnya *mayam* adalah satu-satunya wujud mahar yang diakui secara adat. *Mayam* yang dijadikan sebagai ketentuan mahar dalam adat Aceh kerap menjadi pembicaraan. Kadang, banyak tanggapan miring dan miris terkait *mayam* sebagai mahar tersebut.

Menurut Said Ridwan masyarakat setempat dia mengatakan bahwa “jika harga rata-rata emas sekarang mencapai 3 jt per *mayam* maka paling tidak seorang laki-laki harus menyediakan uang kurang lebih 30 juta yaitu 30 *mayam* alias setara dengan mobil Toyota Starlet keluaran tahun 90-an.”Mahar ditentukan oleh pihak

keluarga wanita antara 10 sampai 15 mayam, yang menjadi pasaran biasanya 15 sampai 20 mayam bahkan hingga 30 mayam. Di daerah, mahar ditetapkan ganjil antara 3, 7, dan 9 mayam. Jumlah mahar bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak wanita.

a) Peraturan dalam Menentukan Mahar

Sebelum menentukan mahar biasanya dilakukan terlebih dahulu pada tahap *jak meulake* yaitu suatu prosesi lamaran tetapi belum resmi lamaran. Biasanya pihak laki-laki bertamu kepada pihak calon wanita untuk bermusyawarah bagaimana kelanjutan dalam penentuan jumlah mahar, setelah itu pesta pelaminan, *tueng linto baro* (menerima mempelai pria), *tueng dara baro* (menerima mempelai wanita). Jeuname atau mahar diserahkan melalui dua upacara yaitu pertungan dan pernikahan.

Seperti yang dikatakan Nur Aida:

“Meunye jak meulake, pihak calon linto baro jak u rumoh pihak calon dara baro enteuk na seulangke yang tanyoeng-tanyoeng masalah jeulame, lam prosesi jak meulake ken hanya penentuan mayam tapi na penentuan pajan neuk jak ba tanda padum ureng yang jak wate ba tanda”

(saat pergi melamar, pihak calon laki-laki pergi kerumah pihak calon perempuan nanti ada orang yang menjembatani antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang bertanya-tanya masalah mahar, dalam prosesi melamar bukan hanya penentuan mayam tetapi ada penentuan kapan *jak ba tanda* dan jumlah orang yang

jak ba tanda). Biasanya ayah pihak laki-laki dan *ureung tuha gampong* (sesepuh kampong).

Dan hal yang akan mereka bicarakan adalah:

- 1) Menentukan berapa besar jumlah *mayam* yang akan diberikan.
- 2) Kapan waktu yang baik untuk dilakukan proses *ba tanda*.
- 3) Berapa jumlah rombongan yang akan ikut pergi *ba tanda*.
- 4) Dan ada beberapa hantaran yang telah disepakati sebagai penghangat dalam prosesi *jak ba tanda*.

Oleh karena itu menentukan *jeuname* atau mahar dalam masyarakat Desa Paya merupakan simbol kehormatan yang tidak menyangkut satu orang saja yang dalam hal ini adalah seorang calon istri tetapi juga seluruh anggota keluarganya.

Menurut Mawardi salah satu anggota Majelis Adat Aceh di desa Paya, pada masa dahulu prosesi pertunangan (*ba tanda kong haba*) ini diisi dengan berbalas pantun secara jenaka. Acara berbalas pantun ini seringkali berupa kelakar yang keluar begitu saja secara spontan oleh pembacanya guna menghidupkan dan memeriahkan suasana acara. Tetapi sekarang ini sulit dijumpai terlebih di daerah perkotaan.

Acara pertunangan ini juga melewati beberapa cara yaitu rombongan pihak mempelai laki-laki akan disambut secara terpisah antara anggota rombongan laki-laki yang disambut oleh pihak wali mempelai wanita sementara anggota wanita atau besan akan dijemput oleh para wanita. Pada saat mereka duduk telah disuguhkan siring yang

disediakan oleh pihak mempelai wanita, sirih itu disebut *Ranub*. Setelah itu tetua pihak mempelai laki-laki berbicara menyampaikan maksud dan tujuan dihadapan tetamu dan tuan rumah. Biasanya dalam pembukaan pembicaraan diselipkan candaan yang harus dijawab mempelai wanita dan biasanya mempelai wanita akan menjawab bahwa segala urusan acara mereka tidak tahu dan diserahkan kepada orang tua digampong.

Acara selanjutnya ialah penyerahan barang bawaan berupa mahar, bahan pakainnya pelaratan sholat, perlengkapan wanita dan lainnya yang diberikan oleh *Keuchik* (tetua gampong) rombongan tamu kepada *Keucik* (tetua gampong) tuan rumah dan berkata bahwa seserahan itu merupakan tanda pertunangan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Acara diakhiri dengan menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh pihak wanita dan setelah itu kedua belah pihak berpisah untuk sementara waktu guna mempersiapkan segala kebutuhan acara.

Mahar yang diserahkan dalam prosesi pertunangan ini biasanya mayam berbentuk cincin yang dikenal dengan sebutan cincin belah rotan yang dimaksud agar siapa saja yang melihat dapat mengetahui bahwa wanita tersebut telah dimiliki atau bertunangan. Misalnya seorang gadis dilamar dengan 15 mayam, sebelumnya dia telah menerima sebuah cincin sebesar 4 mayam, maka ketika pada hari akad nikah, emas yang diserahkan oleh pihak laki-laki hanya tersisa 11 mayam lagi. Tetapi ada juga adat yang dimana cincin tunangan tidak termaksud dalam jeulame atau mahar. Dan ini tergantung kesepakatan dan kebijakan kedua belah pihak.

Menurut bapak Teuku Mahmud penetapan *mahar* tinggi bagi perempuan disebabkan oleh faktor status orang tua si perempuan yang kaya, pendidikannya tinggi atau wajahnya cantik, seperti 8 *mayam* sampai 15 *mayam*, ada juga 17 sampai 22 *mayam* itu sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai.

Sedangkan menurut ibu Nur Jamila penetapan *mahar* disebabkan oleh wajah cantik atau anak orang kaya. Kalau menurut pihak pria sah saja jika *mahar* tinggi tetapi harus sesuai dengan si calon mempelai wanita biasanya ditetapkan 13 sampai 17 *mayam*. Semakin berpendidikan wanita yang dinikahi maka semakin tinggi pula *mahar* yang akan diminta dari pihak keluarga wanita kepada psebagihak keluarga pria. Jika calon mempelai wanita dari keluarga yang ekonominya mengengah kebawah maka jumlah *mahar* yang diminta biasanya relatif kecil dan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak jumlah *mahar* yang diminta.

Besar dan kecilnya jumlah *mahar* sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai wanita. Jika seorang wanita pendidikannya hanya sampai sekolah menengah atas biasaya hanya meminta 3-5 *mayam* atau disesuaikan dengan paras si wanita dan jika ia sarjanah atau memiliki jabatan misalnya disuatu instansi pemerintahan atau swasta maka *mahar* nya akan lebih tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sumitra hal wajar jika meminta *mahar* yang tinggi dikarenakan sudah menyekolahkan anak perempuannya hingga sarjana, dan

sebenarnya ada alasan lain meminta *mahar* tinggi yaitu agar calon suami tidak mudah menceraikan calon istri dan bertanggung jawab akan kebutuhannya dimasa depan.

Jumlah *mahar* ditentukan oleh pihak keluarga antara 7 sampai 15 mayam menjadi pasaran biasanya 17 sampai 20 bahkan 27 mayam, karena jumlah *mahar* bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan Kesesuaian tersebut memberikan suatu ketentuan sesuai dengan jabatan dan pangkat .

Menurut bapak Sulaiman ia merupakan pemuka adat dan kepala Gampong Paya dalam penentuan *mahar* tinggi karena setelah menikah pengantin tersebut tinggal dirumah wanita dan orang tuannya harus mempersiapkan banyak hak atau kebutuhan untuk menyambut kedatangan menantunnya, juga dikarenakan pendidikan tinggi, biasanya *mahar* yang ditetapkan sekitar 10-15 *mayam* tau sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku.

Sedangkan menurut bapak irwansyah masyarakat Gampong Paya sebab wanita minta *mahar* tinggi karena wanita tersebut itu cantik, S1 atau bahkan S2 lumayan menghambat kalau kita ingin melamar pasti akan tinggi *mahar* yang diminta maka dari itu pemuda Gampong Paya kebanyakan mencari wanita yang setara dengan apa yang mereka punya atau yang bisa mereka sesuaikan dengan keadaan keluarganya.

Sedangkan menurut bapak Muhammad ditetapkan mahar tinggi karena pendidikannya dan wajahnya cantik atau anak seorang pejabat, tetapi mereka tidak

merasa sulit selagi mampu dan sulit jika mereka menganggap bahwa mereka tidak mampu. Namun mereka biasanya mencari wanita yang tamatan SMA atau S1.

Sebagaimana yang dikatakan ibu Masyitah istri pemuka adat penetapan *mahar* yang tinggi bagi wanita agar tidak malu dan tidak direndakan, karena *mahar* diberikan juga sebagai bentuk penghormatan calon pria kepada calon wanitanya.

Pada umumnya pria wajib memberikan *mahar* sebagai syarat dalam perkawinan. Dan mereka tidak terbebani karena telah mengetahui sebelum melamar mereka bertanya kepada wanita terlebih dahulu sebelum pria membawa keluarganya untuk melamar agar dimusyawarahkan bersama keluarga pihak pria. *Mahar* dimasyarakat Gampong Paya di *nisbat* kan dengan emas yang diukur dengan satuan *mayam*, satu *mayam* setara dengan 3,3 gram emas. Seorang laki-laki harus menyediakan 20 sampai 25 *mayam* emas, barulah syarat maharnya sah untuk menikahi perempuan yang ditujunya. Sementara harga emas naik dipasaran dan pria harus menyesuaikan sesuai dengan harga *mayam* dari tahun ke tahun berubah-ubah.

Semakin cantik fisik wanita yang akan dinikahi maka pria haruslah menengerti *mahar* yang akan diminta kepada pihak prianya, jadi walaupun wanita tersebut tidak memiliki pendidikan dan jabatan yang bagus yang membuat *mahar* nya tinggi karena memiliki paras cantik, kulit putih dan badan yang bagus, begitu juga sebaliknya jika wanita tersebut mempunyai pendidikan yang tinggi dan jabatan yang bagus itu juga menjadi tolak ukur tingginya jumlah *mahar* yang ditetapkan.

Penetapan jumlah *mahar* di Gampong Paya selalu berubah-ubah sesuai dengan zaman dan keadaan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin luas wawasan tentang segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang makaawasannya tidak seluas yang berpendidikan tinggi. Tradisi adat dalam menentukan jumlah *mahar* tidak bisa ditinggalkan. Karena bagi mereka bukan tentang tinggi dan rendahnya *mahar* tetapi yang terpenting adalah tradisinya.

Tidak semua masyarakat bertujuan ingin mendapatkan mahar yang banyak dalam sebuah pernikahan. Dengan diterimanya *mahar* yang tinggi akan menjadi kebanggaan tersendiri kepada orang tua pihak calon wanita dan dari pihak pria pun ikut merasa bangga karena mampu memenuhi keinginan dari keluarga pihak wanita dan bila pihak pria merasa keberatan dengan jumlah *mahar* yang diajukan pihak wanita maka masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah dengan tujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa *mahar* yang ditetapkan didalam masyarakat Gampong Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yaitu:

1. *Mahar* yang paling renda 3-8 *mayam*.
2. *Mahar* yang paling tinggi 18-30 *mayam*.
3. *Rata-rata* 10-25 *mayam*.

b) Penyebab Pembatalan Perkawinan masyarakat Aceh di Kabupaten Pidie

Mahar merupakan pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Besar kecilnya suatu mahar yang diberikan oleh calon suami biasanya dilihat dari tingkat pendidikannya calon istrinya.

Menurut Bapak Fahmi dalam penentuan mahar yang besar (tinggi) dikarnakan jika sudah menikah maka suaminya nanti akan tinggal di rumah sang istri, maka itu perlu disiapkannya mahar yang tinggi, agar dapat memenuhi kebutuhan rumah untuk menyambut pengantin laki-laki. Sedangkan menurut Ibu Restu dalam penentuan mahar yang besar (tinggi) dikarnakan suatu pendidikan calon mempelai wanita yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan didukung oleh paras wajah yang cantik dan kulit yang putih.

Sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat setempat di Gampong Paya pemberian *mahar* yang tinggi dikatakan wajib kepada calon suami karna merupakan harga diri dari pihak keluarga calon wanita maupun calon istrinya nanti.

Tetapi menurut salah satu keluarga dari Bapak Ismail mengatakan bahwa tingkat perekonomian rata-rata di gampong paya tidak semua mempunyai perekonomian yang baik terutama dari pihak laki-laki. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu.

d) Faktor yang Menyebabkan Nilai Mahar Pada Wanita Meningkat

Faktor yang menjadi penyebab nilai *mahar* Aceh menjadi mahal adalah dari kepribadian calon istri itu sendiri, baik dari segi agama, pendidikan, kepintaran, kemandirian, paras dan status social. Faktor lain penyebab tingginya mahar dalam adat Aceh adalah keluarga pihak perempuan memberikan *feedback* dan *pemulangan* (pemberian setelah dipisahkan) terhadap pasangan yang baru meningskah. Pihak keluarga wanita telah menyiapkan *aso kama* (isi kamar) atau sepetak tanah untuk kedua mempelai, sesuai dengan kemampuan orang tua pihak perempuan.

Misalnya *mahar* yang diberikan kepada pihak wanita dari pihak pria kurang dari 15 *mayam*, maka menurut hukum adat *linto baro* tidak berhak mendapatkan rumah dari mertuanya, yang artinya *linto baro* setelah menikah hidup mandiri dengan istrinya, terlepas dari keluarganya dan tidak tergantung kepada orang tuanya. Akan tetapi bila *mahar* melebihi dari 15 *mayam* maka menurut adat seharusnya *linto baro* mendapatkan sebuah kamar dari mertuanya. Adapun status suami sebagai tamu dirumah istrinya, maka *linto baro* selama setahun atau dua tahun biaya hidupnya bersama istrinya menjadi tanggungan mertunya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa mahar yang tinggi membuat pengaruh bagi calon mempelai sehingga hal tersebut karena rendahnya angka mata uang dan lapangan pekerjaan bagi calon mempelai sehingga terhalangnya sebuah proses perkawinan, besarnya mahar bahkan ada yang sampai angka yang sangat

tinggi, yang terkadang pemuda tidak mampu dan terkadang menjadi hutang yang akhirnya membebanin kedua calon mempelai.

Kadar mahar di Aceh berbeda-beda, mengikuti ketentuan keluarga perempuan, sesuai dengan adat etnis masing-masing daerah. Di Aceh terdapat 8 etnis atau suku yang memiliki keberagaman budaya dan seni, termasuk budaya adat pernikahan. Setinggi apapun mahar yang ditentukan oleh keluarga perempuan adalah suatu hal yang wajar, karena pernikahan adalah ikatan janji suci yang harus dipenuhi dengan hati yang tulus dan suci sehingga wajar membutuhkan persiapan yang matang

“Terlihat dari studi kasus yang sudah terjadi di desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tingkat pembatalan perkawinan oleh pemuda dikategorikan tinggi dikarenakan pihak perempuan terlalu menuntut pihak dari laki-laki dalam jumlah mayam yang terlalu tinggi, padahal beberapa pemuda di desa paya tidak semua berasal dari keluarga yang berada. Kemudahan dan keringanan mahar sebenarnya bersifat relative, ia berbeda-beda tergantung rezeki dan anugrah yang dimiliki seseorang, terkadang sejumlah uang mudah didapat bagi seseorang tetapi tidak mudah bagi sebagian orang dan itu semua tergantung kemampuan masing-masing”.

Dalam hal ini tidak lantas kita memaknai bahwa wanita yang meninggikan jumlah mayam, maka kita katakan dia sombong dan tidak sholeha, terkadang wanita meminta jumlah mayam tinggi dikarenakan juga ingin melihat seberapa perjuangan pria tersebut untuk dapat meminganya dan juga sebagai bukti ketulusan dari pria tersebut.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Adat terhadap Mahar

Suatu perkawinan dapat disebut perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat. Dalam masyarakat terdapat aturan –aturan yang bervariasi, mulai dari kriteria penentuan jodoh, penentuan mahar, proses melangsungkan perkawinan dan tata cara perkawinan. Mahar adat masyarakat Kabupaten Pidie merupakan suatu pemberian sejumlah emas dalam hitungan mayam kepada pihak mempelai wanita untuk melaksanakan pernikahan.

2. Mayam sebagai Mahar Perkawinan Adat Aceh

Dalam adat pernikahan Aceh mahar yang diberikan kepada calon mempelai pria kepada calon pengantin wanita dihitung dalam Mayam Emas. Tidak dalam seperangkat alat sholat atau lainnya, Oleh karena itu budaya Aceh telah mengatur secara rinci tentang mahar dengan pendekatan social budaya yang diaplikasikan dalam rangkaian upacara perkawinan yang suci dan sakral. Uniknya, masing-masing etnis Provinsi Aceh memiliki pemikiran yang berbeda sehingga adat istiadat terkait mahar menjadi berbeda antara satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdahulu, peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) *Jeuname* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan mahar dalam budaya Aceh di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Mahar merupakan syarat perkawinan yang perlu disepakati sebelum rangkaian upacara pernikahan. Dalam adat istiadat Aceh. *Jeuname* yang digunakan adalah satuan *Mayam* dan merupakan syarat yang harus dipenuhi calon suami kepada calon istri dengan jumlah dan bentuk yang telah ditentukan. Menyerahkan *jeuname* yaitu berupa *mayam* sebagai emas kawin, kapur sirih dan seperangkat kain adat yang telah disepakati sejak awal.

Penetapan mahar dalam masyarakat di Desa Paya membawa pengaruh negatif dalam pernikahan, dan hampir 40% penduduk Desa Paya belum menikah karena penetapan mahar yang tinggi, sehingga pria maupun wanita terhalang untuk menikah. Dengan jumlah mayam yang sangat tinggi maka angka perkawinan semakin menurun, dan sebagian pria memilih menikah di usia lebih lanjut.

Adapun sebutan masyarakat setempat bahwa *mahar* yang diberikan kepada calon mempelai wanita adalah *mayam*.

- 2) Adapun faktor penyebab nilai mahar pada Kabupaten Pidie adalah kepribadian calon istri itu sendiri, baik dari segi agama, kepintaran, ketaatan, kecantikan dan kedudukan social. Akibatnya pemuda kebanyakan membatalkan pernikahan adalah tingginya jumlah mayam yang diminta oleh pihak keluarga calon mempelai wanita yang membuat mereka berfikir bahwa mereka tidak mampu memenuhi besarnya jumlah mahar dan rata-rata mereka memilih menunda pernikahan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dapat dihasilkan beberapa saran adalah sebagai berikut:

- 1) Diharapkan kepada seluruh orang tua atau wanita yang ingin hendak menikah dengan pujaan hati jangan terlalu tinggi dalam menetapkan mahar, karena dapat menghambat dalam pernikahan baik pria maupun wanita sesuaikan lah dengan keadaan dan kemampuan keluarga yang ingin meminang, hendaknya tidak memberatkan calon mempelai pria dan senantiasa mempunyai sifat kesederhanaan dan kemurahan hati yang dianjurkan agama Islam, sehingga perkawinan dilaksanakan dengan dasar keberkahan.
- 2) Diharapkan para tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Kabupaten Pidie mengenai masalah mahar yang menjadi momok menakutkan bagi sejumlah pemuda yang ingin menikah, dan diharapkan tokoh adat juga membandingkan dengan konteks agama dalam peraturan pernikahan khususnya penetapan *mahar* yang berupa *mayam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Adzim Badawi. (2001). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Hukum Dan Ekonomi Islam*, 228.
- Alting, H. (2011). Penguasa Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Dinamika Hukum*, 11, 88.
- Amir Syarifuddin. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Alfatih.
- Arikunto, s. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhailli, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud. (2012). *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etni-Etnis Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- C. Dewi Wulansari. (2010). *Hukum Adat Indonesia, suatu pengantar* (Acp Gunarsa (ed.); 1st ed., pp. 1–5).
- Eka Nuraini dan A. Mumin. (n.d.). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, 2015, 806.
- Essi hermaliza Soraya devy. (2013). *Jeunamee* . Banda Aceh: Balai pelestarian nilai budaya Banda Aceh.
- Ghazaly, A. R. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- H.M.A Tihami dan Sahrani Sohari. (2013). *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah*. Rajawali Pers.
- Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Pandanga Hukum Adat dan Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Hilman Maju.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.
- Halim. (2014). *Alquran alkarim dan terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing.
- Jalaluddin Al-Mahalli, J. A. (2018). *Tafsir Jalalain*. Jakarta: Ummul Qura.
- Mohammad Fauzil Adhim. (2007). *Kupinang Engkau dengan Hamdallah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Muhammad Yunus Samad. (2017). Hukum Pernikahan Islam. *Istiqirah*, v, 74–77.
- Soumena, M. yasin. (2012). Pemberlakuan Aturan perkawinan Adat dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum Diktum*, 10, 40–51.
- Sudarsono. (1992). *Pokok pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, G. (2010). Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kalimantan Tengah. *Perspektif Hukum Islam*, 4.

Tolib setiady. (2015). *Intisari Hukum Adat dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2018*, (Aceh: CV Almufadar Insu,2018), h.10

Ny. Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias dan Upacara Perkawinan Adat Aceh*, (Aceh: Yayasan Meukuta Alam, Himpunan Ahli rias 1989),h.5

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Wawancara

Daftar wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat Aceh Kabupaten Pidie:

A. Pertanyaan kepada perempuan.

- 1) Berapa usianya kakak? Sudah ada niatan untuk menikah?
- 2) Apa makna mahar bagi kakak?
- 3) Apakah penetapan mahar yang tinggi akan menghambat kakak untuk menikah?

B. Pertanyaan kepada laki-laki.

- 1) Berapa usianya abang? Kenapa belum menikah?
- 2) Apa tanggapan abang mengenai mahar yang tinggi?
- 3) Menurut abang apakah tamatan wanita cocok menjadi tolak ukur jumlah mahar?

C. Pertanyaan kepada kepala Desa/ ketua Adat.

- 1) Bagaimana tanggapan bapak terhadap nilai mahar yang tinggi?
- 2) Kenapa mahar di Aceh harus menggunakan Mayam?
- 3) Apa saja aturan dalam pernikahan Adat Aceh?
- 4) Berapa biasanya pihak wanita meminta mahar kepada pihak pria?

D. Pertanyaan kepada masyarakat setempat.

- 1) Kenapa ibu meminta jumlah mahar yang tinggi kepada calon menantu ibu?
- 2) Apakah dengan meminta jumlah yang tinggi tidak akan menjadi penghambat bagi anak ibu untuk menikah?
- 3) Apakah boleh tawar menawar nantinya dalam prosesi peminangan anak ibu?

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Gambar 1 Kantor Desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie



Gambar II Bersama masyarakat Desa Paya Kec. Pidie Kab. Pidie



Gambar III Kepada pemuda di Desa Paya Kec.Pidie Kab.Pidie



Gambar VI Kepada Kepala/Geuchik Desa Paya Kec.Pidie Kab.Pidie

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

NAMA :TENGKU SYARIFAH NADHIRA

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :STABAT 07 APRIL 1999

JENIS KELAMIN :PEREMPUAN

KEWARGANEGARAAN :INDONESIA

STATUS :MAHASISWA

NAMA AYAH :TENGKU SAYED HAMZAH DJAFFAR BSC

NAMA IBU : SYARIFAH SADRIAH

ALAMAT RUMAH : JL TEGAL REJO STABAT

PENDIDIKAN FORMAL

TAHUN 2003-2004 : TAMAN KANAK-KANAK AL-RAHMAN

TAHUN 2005-2010 : SD NEGERI 02 STABAT

TAHUN 2011-2014 : SMP NEGERI 3 HINAI

TAHUN 2015-2017 : SMA NEGERI 1 STABAT

TAHUN 2017-2021 : UMSU



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form : K - 1

Kepada Yth: Bapak/Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tengku Syarifah Nadhira
NPM : 1702060006
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kredit Kumulatif : 137 SKS

IPK= 3.56

| Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi | Judul yang Diajukan | Disahkan oleh Dekan Fakultas |
|--|---|------------------------------------|
| | Pengaruh Perkawinan Usia Dini dalam Rumah Tangga terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Kota Stabat Kabupaten Langkat | |
| <i>16/04/2021</i> | Tinjauan Hukum Adat terhadap Penggunaan Mayam sebagai Mahar dalam Perkawinan Adat Aceh di Kabupaten Pidie | <i>[Signature]</i> |
| | Peran Kantor Dinas Sosial Kota Stabat dalam Memperdayakan Anak Jalanan | |

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 22 April 2021

Hormat Pemohon,

Tengku Syarifah Nadhira

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 :- Untuk Dekan/Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form K-2

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Ketua/Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Assalamu 'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tengku Syarifah Nadhira
NPM : 1702060006
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Adat terhadap Penggunaan Mayam sebagai Mahar dalam Perkawinan Adat Aceh di Kabupaten Pidie


Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

1. Hotma Siregar, S.H., M.H *H* 20/4-2021

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 22 April 2021
Hormat Pemohon,


Tengku Syarifah Nadhira

Keterangan

Dibuat rangkap 3 :
- Untuk Dekan / Fakultas
- Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
Jln. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 1026 /II.3-AU /UMSU-02/F/2021
Lamp : ---
Hal : **Pengesahan Proyek Proposal
Dan Dosen Pembimbing**

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Tengku Syarifah Nadhira**
NPM : 1702060006
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat terhadap Penggunaan Mayam sebagai Mahar dalam Perkawinan Adat Aceh di Kabupaten Pidie

Pembimbing : **Hotma Siregar.,SH.,MH**

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

7. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
8. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
9. Masa daluwarsa tanggal : **27 April 2022**

Medan, 15 Ramadhan 1442 H
27 April 2021 M

Wassalam
Dekan



Prof. Dr. H. Efrianto.,M.Pd.
NIDN 0115057302

Dibuat rangkap 4 (Empat) :
9. Fakultas (Dekan)
10. Ketua Program Studi
11. Pembimbing
12. Mahasiswa yang bersangkutan :
WAJIB MENGIKUTI SEMINAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini kamis tanggal 9 September 2021 diselenggarakan seminar proposal mahasiswa:

Nama : Tengku Syarifah Nadhira
 NPM : 1702060006
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat terhadap Penggunaan Mayam sebagai Mahar

Dalam Pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie.

Masukan dan saran dari dosen pembahas/pembimbing*:

| No | Masukan dan Saran |
|----|---|
| 1. | Dalam kata pengantar ibu Hotma Siregar S.H.M.H selaku seketaris program kewarganegaraan di hapus sehubungan beliau tidak menduduki lagi program studi Pancasila dan kewarganegaraan |
| 2. | Dalam latar belakang masalah mohon di perluas terkait masalah mayam sementara saudara lebih banyak membahas tentang perkawinan baik dalam hukum Islam maupun komplikasi bukan kompikasi dan saudara banyak membahas tentang perkawinan dalam al quran |
| 3. | Di halaman 3 saudara membahas membagi mahar menjadi 2 bagian pertama musama yg kedua mahar mistil sementara saudara tidak membahas terkait hukum adat terhadap penggunaan mayam sebagai mahar dalam perkawinan adat Aceh kab. Pidie |
| 4. | Tulisan saudara mohon diperbaiki banyak yg tidak mengindahkan kaedah Bahasa Indonesia yg di sempurnakan untuk bahan pertimbangan, saudara harus belajar tentang panduan pembuatan skripsi prodi ppkn yg di terbitkan oleh fkip umsu |
| 5. | Coba saudara jelaskan surah anisa ayat 4 dengan judul saudara |
| 6. | Rumusan masalah coba di tambah terlalu minim |
| 7. | Halaman 15 konsep junem dalam masyarakat aceh , disini saudara banyak bicara |



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id**

| | |
|----|---|
| | masyarakat aceh sementara saudara membahas adat aceh di kab. Pidie |
| 8. | Halaman 20 jadwal kegiatan kegiatan penelitian masih kosong tidak ada batasan sampai mana saudara menjelaskan |
| 9. | Daftar pustaka saudara terlalu sedikit mohon ditambah |

Proposal ini dinyatakan *layak/tidak layak** dilanjutkan untuk penulisan skripsi.

Medan, 9 September 2021

Disetujui Oleh :

Dosen Pembahas

Lahmuddin , S.H.,M.H

Dosen Pembimbing

Hotma Siregar, S.H.,M.H

Diketahui oleh :

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminarkan oleh mahasiswa di bawah ini.


Nama : Tengku Syarifah Nadhira
 NPM : 1702060006
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat terhadap Penggunaan Mayam sebagai
 Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie

pada hari kamis, tanggal 9 September 2021 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, 9 September 2021

Disetujui oleh:

Dosen Pembahas,



 Lahmuddin, SH, M.Hum

Dosen Pembimbing,


 Hotma Siregar, SH, MH

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi,


 Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Tengku Syarifah Nadhira
N.P.M : 1702060006
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat terhadap Penggunaan Mayam Sebagai Mahar dalam Perkawinan Adat Aceh di Kabupaten Pidie

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Oktober 2021

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
16ECFAHF768560479
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Tengku Syarifah Nadhira

Diketahui oleh Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail : fkip@yahoo.co.id

Nomor : 2134 /IL.3-AU/UMSU-02/F/2021 Medan, 05 Shafar 1443 H
 Lamp : --- 13 September 2021M
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth, Bapak/Ibu
 Kepala Desa Paya Tijue Kec. Sigli Kab. Pidie
 di
 Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : **TENKU SYARIFAH NADHIRA**
 N P M : 1702060006
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat Terhadap Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. Dr. H. ELRIANTO NST, M.Pd
 NIDN 0115057302

****Pertinggal****



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN PIDIE
GAMPONG PAYA

SURAT KETERANGAN
 Nomor: *20*/2005 /IX /2021

Keuchik Gampong Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **TENGKU SYARIFAH NADHIRA**
 JenisKelamin : Perempuan
 NPM : 1702060006
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
 Sumatera Utara

Benar yang namanya disebut diatas penduduk Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Benar Saudari Tengku Syarifah Nadhira telah melakukan penelitian di Gampong Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh mulai tanggal 14 September 2021 untuk penyusunan Skripsi.

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai kelengkapan penyusunan skripsi. Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Paya, 12 Oktober 2021

di Keuchik Gampong Paya,





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
 Website: <http://www.fkip.umstu.ac.id> E-mail: fkip@umstu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Tengku Syarifah Nadhira
 N.P.M : 1702060006
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat terhadap Penggunaan Mayam Sebagai Mahar dalam Perkawinan Adat Aceh di Kabupaten Pidie

sudah layak disidangkan.

Medan, Oktober 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing

Hotma Siregar, SH, MH

Diketahui oleh:

Dekan

Prof. Dr. H. Effrianto Nasution, S.Pd., M.Pd

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd